

~~Agro: 3-10-1986~~
32.044/I 21.08/Ie.86

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JLN. JENDERAL SOEHARTO NO.57 KUPANG TELP. 21374, 21674 KUPANG.

Nomor : 29.044/I 21.08/Ie.86 Kupang, 9 Agustus 1986.
Lampiran: -
Perihal : Persetujuan Pembukaan Sekolah

Kepada

Yth. : ✓ Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Sinar Ulumbu
di
Ponggeok-Manggarai.-

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal, 10 Mei 1986 No.025/Yaspen/SU.20/I21 beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan pembukaan SMP Sinar Ponggeok

2. Rekomendasi dari :

2.1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai tanggal, 5 Juni 1986 Nomor: 592/II21.10/I.86

2.2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tanggal, 17 Juni 1986 Nomor: Ksr.022.3/1233/86

3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I.83.

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini menyatakan :

Menyetujui pembukaan SMP Sinar Ponggeok

Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai

terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986

dengan catatan :

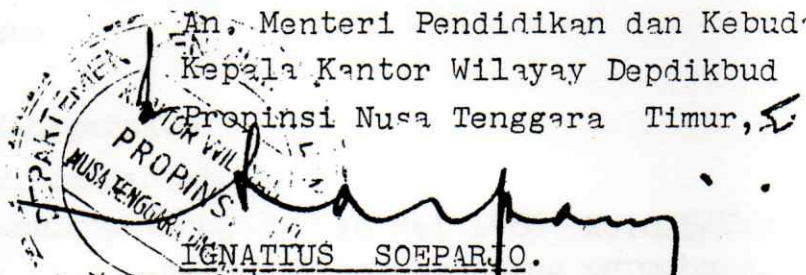
1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 orang dan paling banyak 2 (dua) kelas I dan tidak boleh menerima murid pindahan untuk kelas II dan kelas III.

2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.

3. Guru-guru yang berkeelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum 1975/1984 secara baik dan konsekwen.

4. Tetap

4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan/tahunan tepat pada waktunya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Nusa Tenggara Timur,

IGNATIUS SOEPARJO.

TEMBUSAN kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dikbud RI NLP. 130 430 131.- di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Jln. R.S.Fatmawati Cipete Jakarta Selatan.
4. Bapak Gubernur KDH Tk.I Propinsi NTT di Kupang.
5. Bapak Ketua DPRD Tk.I Propinsi NTT di Kupang.
6. Bupati Kepala Daerah Tk.II Manggarai di Ruteng
7. Ketua DPRD Tk.II Manggarai di Ruteng
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai di Ruteng
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Satarmese di Iteng
10. Kepala Bagian Perencanaan pada Kanwil Depdikbud Propinsi NTT. di Kupang.
11. Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Propinsi NTT di Kupang.
12. Camat Satarmese di Iteng
13. Kepala SMP Sinar Ponggeok di Ponggeok.